WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS PELAYANAN TERPADU REMAJA DAN POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORTASI KADER POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS PELAYANAN TERPADU REMAJA, POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA DAN DASAWISMA DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka kelancaran, serta kecepatan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, serta penyaluran dana transportasi kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan Dasawisma perlu disusun teknis penyalurannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia Serta Penyaluran Dana Transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut usia dan Dasawisma di Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5691);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYALURAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS PELAYANAN TERPADU REMAJA DAN POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA, SERTA PENYALURAN DANA TRANSPORTASI KADER POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN, POS PELAYANAN TERPADU REMAJA, POS PELAYANAN TERPADU LANJUT USIA DAN DASAWISMA DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat DPPKBPM adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada dalam Pemerintahan Daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan yang ada di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di lingkup Pemerintah Daerah.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

7. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah segala bentuk kegiatan kesehatan yang bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan untuk memotifasi masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup sehat secara mandiri.

8. Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut Posyandu Balita yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berupa UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan Bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk anak bawah lima tahun dan ibu untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

9. Pos Pelayanan Terpadu Remaja yang selanjutnya disebut Posyandu Remaja yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berupa UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat termasuk remaja dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan bagi remaja untuk meningkatkan derajat kesehatan dan ketrampilan hidup sehat remaja.

10. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Posyandu Lansia yaitu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan berupa wadah pelayanan kepada lanjut usia di masyarakat, yang proses pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama lembaga swadaya masyarakat, lintas sektor pemerintah dan non-pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitikberatkan pelayanan kesehatan pada upaya promotif dan preventif, pelayanan sosial, agama, pendidikan, ketrampilan, olah raga dan seni budaya serta pelayanan lain yang dibutuhkan para lanjut usia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia.

11. Dasawisma adalah kelompok yang terdiri dari 10 sampai 20 rumah/ kepala keluarga yang bertetangga dalam satu rukun tetangga yang mempunyai tugas melaksanakan program pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

12. Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun.

13. Kader Pos Pelayanan Terpadu Remaja adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Remaja.

14. Kader Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia.

15. Kader Dasawisma adalah anggota masyarakat setempat yang mengelola kegiatan Dasawisma.

16. Pemberian Makanan Tambahan untuk anak dibawah lima tahun di Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun selanjutnya disebut PMT Posyandu Balita.

17. Pemberian Makanan Tambahan untuk Remaja di Pos Pelayanan Terpadu Remaja selanjutnya disebut PMT Posyandu Remaja.

18. Pemberian Makanan Tambahan untuk Lanjut Usia di Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia selanjutnya disebut PMT Posyandu Lansia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, serta penyaluran dana transport kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia dan dasawisma dimaksudkan agar tercapai kecepatan dan ketepatan distribusi dana kepada Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, Dasawisma beserta kader-kadernya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pengaturan dan pelaksanaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a. memberikan acuan bagi DPPKBPM beserta perangkatnya dan sektor terkait dalam merencanakan serta menyalurkan dana;

b. mewujudkan keteraturan, ketepatan, dan kecepatan dalam penyaluran dana Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma;

c. meningkatkan peran lintas sektor terkait dan aparat Kelurahan dalam pembinaan terhadap kader Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma; dan

d. menciptakan rasa tanggungjawab lintas sektor terkait dan aparat Kelurahan terhadap keberhasilan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup teknis penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 meliputi:
a. dana transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun;
b. dana transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Remaja;
c. dana transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lanjut Usia;
d. dana transportasi Kader Dasawisma;
e. dana PMT Posyandu Balita;
f. dana PMT Posyandu Remaja; dan
g. dana PMT Posyandu Lansia.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 5

(1) DPPKBPM merencanakan kebutuhan dana berdasarkan jumlah Posyandu dan Kader Posyandu yang diusulkan oleh Kelurahan.

(2) Usul dari Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a. nama Posyandu Balita;
b. nama Posyandu Remaja;
c. nama Posyandu Lansia;
d. nama Dasawisma;
e. nama kader Posyandu Balita;
f. nama kader Posyandu Remaja;
g. nama kader Posyandu Lansia;
h. alamat dan strata Pos Pelayanan Terpadu;

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk Keputusan Lurah.

(4) DPPKBPM melakukan pencairan dana berdasarkan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) DPPKBPM menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pos Pelayanan Terpadu, Dasawisma dan kadernya melalui transaksi non tunai.

(6) DPPKBPM melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma.

Pasal 6

(1) Kecamatan berwenang melakukan:
a. monitoring dan evaluasi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di wilayah kerjanya; dan
b. mendorong pihak swasta /Lembaga Amal/Bisnis ikut berpartisipasi dalam menggerakkan Pos Pelayanan Terpadu;

(2) Kecamatan membuat laporan atas kegiatan Pos Pelayanan Terpadu kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

(3) Kewenangan Kelurahan meliputi:
a. membuat surat Keputusan tentang:
   1) nama-nama Posyandu Balita;
   2) nama-nama Posyandu Remaja;
   3) nama-nama Posyandu Lansia;
   4) nama-nama Dasawisma;
   5) nama-nama Kader; dan
   6) alamat dan strata Pos Pelayanan Terpadu;
b. mengelola kelengkapan pertanggungjawaban keuangan dari:
   1) dana transportasi Kader Pos Pelayanan Terpadu; dan
   2) PMT Pos Pelayanan Terpadu;
c. memberi masukan / informasi kepada DPPKBPM dalam hal pelaksanaan dan perbaikan program dan kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu dan dasawisma;
d. memerintahkan kepada Ketua Rukun Tetangga di wilayah kerja untuk memotivasi warga yang memiliki bayi, balita dan ibu hamil untuk datang ke Pos Pelayanan Terpadu;
e. melakukan evaluasi kegiatan Pos Pelayanan Terpadu setiap bulan; dan
f. meminta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama untuk ikut memotivasi warganya untuk menghadiri kegiatan di Pos Pelayanan Terpadu.

(4) Kewenangan RT meliputi:
a. mengajak warga yang memiliki bayi, anak bawah limata, ibu hamil dan lanjut usia untuk datang ke Pos Pelayanan Terpadu; dan
b. membantu pelaksanaan pemberian makanan tambahan di pos pelayanan terpadu bersama kader Pos Pelayanan Terpadu.

Pasal 7

(1) Kewenangan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
a. mengajak ibu-ibu yang memiliki bayi, anak bawah lima tahun, ibu hamil dan lanjut usia untuk datang ke Pos Pelayanan Terpadu;
b. membantu penyebarluasan jadwal kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
c. memantau pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu; dan
d. membuat laporan kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.

(2) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga membuat laporan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu.

(3) Kewenangan Pos Pelayanan Terpadu meliputi:
a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Pos Pelayanan Terpadu kepada Kelurahan;
b. menerima dana transportasi kader dan Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu melalui transaksi non tunai;
c. membuat pertanggungjawaban keuangan dan nota dukungnya dari dana transportasi kader dan Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu;

d. melaksanakan program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
e. membuat laporan program dan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu;
f. berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam menyiapkan menu / membuat siklus menu dan nilai gizi Pemberian Makanan Tambahan; dan
g. menyiapkan bahan-bahan makanan dan memasaknya untuk membuat Pemberian Makanan Tambahan dengan memperhatikan kesehatan dan keamanan pangan baik saat pengolahan maupun saat pengemasan dan distribusi Pemberian Makanan Tambahan.

(7) Kewenangan Dasawisma meliputi:
a. memberikan nama ketua, sekretaris, bendahara dan anggota Dasawisma kepada Kelurahan;
b. menerima dana transportasi Kader Dasawisma melalui transaksi non tunai;
c. membuat pertanggungjawaban keuangan dan nota dukungnya dari dana transportasi Kader Dasawisma;
d. melaksanakan program dan kegiatan Dasawisma; dan
e. membuat laporan program dan kegiatan Dasawisma.

BAB V
ALUR KEGIATAN PENYALURAN

Pasal 8

(1) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM disalurkan kepada semua Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma serta Kader Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota pada tahun berjalan.

(2) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM berupa dana Pemberian Makanan Tambahan diserahkan kepada Pos Pelayanan Terpadu melalui transfer non tunai ke masing-masing rekening Pos Pelayanan Terpadu sesuai biaya riil Pemberian Makanan tambahan di Pos Pelayanan Terpadu setelah Kelurahan menerima kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma.

(3) Dana yang telah tersedia pada DPPKBPM berupa dana transportasi Kader Posyandu Balita, Posyandu Remaja, Posyandu Lansia dan Kader Dasawisma diserahkan melalui transfer non tunai ke masing-masing rekening Kader setelah Kelurahan menerima kelengkapan pertanggungjawaban keuangan Pos Pelayanan Terpadu dan Dasawisma.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan kegiatan penyaluran dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPKBPM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peratiran Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyaluran Dana Pemberian Makanan Tambahan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia serta Penyaluran Dana Transport Kader Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun, Pos Pelayanan Terpadu Remaja, Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia, dan Dasawisma Kota Banjarmasin (Berita daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 12